

SKRIPSI

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENGENAI SAHAM SILANG YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA



Oleh:

EVAN SAMUEL JEREMY TANGKAWAROUW

NIM	: 17051047
Program Studi	: ILMU HUKUM
Peminatan	: HUKUM BISNIS

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021**

SKRIPSI

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENGENAI SAHAM SILANG YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA



Oleh:

EVAN SAMUEL JEREMY TANGKAWAROUW

NIM	: 17051047
Program Studi	: ILMU HUKUM
Peminatan	: HUKUM BISNIS

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021**

SKRIPSI

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENGENAI SAHAM SILANG YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA



Oleh:

EVAN SAMUEL JEREMY TANGKAWAROUW

NIM	: 17051047
Program Studi	: ILMU HUKUM
Peminatan	: HUKUM BISNIS

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENGENAI SAHAM SILANG YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA

Nama : EVAN SAMUEL JEREMY
TANGKAWAROUW
NIM : 17051047
Program Studi: ILMU HUKUM
Peminatan : HUKUM BISNIS

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

Manado, 30 Juli 2021

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Plt. Ketua Program Studi,

Dekan,

Helena B. Tambajong, S.H., M.H

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


**PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENGENAI
SAHAM SILANG YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA**

Diajukan oleh:

**EVAN SAMUEL JEREMY TANGKAWAROUW
NIM: 17051047**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 30 Juli 2021**

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Pendamping



Ricky Th. Waworga, S.H., M.H

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

**PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENGENAI
SAHAM SILANG YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA**

Nama : Evan Samuel Jeremy Tangkawarouw
NIM : 17051047
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H

Ketua

Ricky Th.Waworga, S.H., M.H
Anggota

Steven Y. Pailah, S.H., M.Si
Anggota

Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H
Anggota

Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum



Dekan

Helena B. Tambajong, S.H., M.H

ABSTRACT

Evan Samuel Jeremy Tangkawarouw. 2021 **THE ROLE OF THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION ON BUSINESS ACTORS DOING CROSS-STOCK.** Supervised by Dr. Rietha Lieke Lontoh S.H., M.H, and Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.

Indonesia believes that every citizen has the same rights based on the principle of justice of Pancasila, and in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph (4), then an institution is formed to oversee business competition in Indonesia, namely the Business Competition Supervisory Commission. According to the Law of the Republic of Indonesia, Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Article 27 letter (a) prohibits majority share ownership of more than 50%, which may result in cross share ownership. The writing of this thesis aims to determine law enforcement against business actors who practice monopolistic practices and unfair business competition according to Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and to determine the role of the business competition supervisory commission in dealing with unfair business competition who do cross shares. The research method used in writing this scientific paper uses normative law. According to Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, law enforcement has not regulated in detail regarding cross-ownership of shares. However, the Act also states that share ownership is in the abuse of the dominant position. Several cases violate article 27 so that administrative sanctions are imposed.

Keywords: Dominant, Monopoly, Position, Stock, Cross.

ABSTRAK

Evan Samuel Jeremy Tangkawarouw. 2021 **PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENGENAI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN SAHAM SIALNG** Dibimbing oleh Dr. Rietha Lieke Lontoh S.H., M.H dan Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.

Indonesia meyakini bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama berdasarkan asas keadilan Pancasila dan bunyi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4), Kemudian dibentuklah suatu lembaga untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 27 huruf (a) melarang kepemilikan saham mayoritas lebih dari 50%, yang dapat terjadinya kepemilikan saham silang. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan untuk mengetahui peran komisi pengawas persaingan usaha dalam menangani persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha yang melakukan saham silang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis hukum normatif. Penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengatur secara terperinci mengenai kepemilikan silang saham namun Undang-Undang tersebut juga menyebutkan kategori dari Kepemilikan saham terdapat pada penyalahgunaan posisi dominan, terdapat beberapa kasus yang melanggar pasal 27 sehingga dikenakan Sanksi Administrasi.

Kata Kunci: Dominan, Monopoli, Posisi, Saham, Silang.

MOTTO

*“KEEP FIGHTING
BECAUSE,
THIS WORLD
WILL NEVER END”*

Penelitian Hukum/ Skripsi Ini Di Persembahkan Untuk:

**Ayah, Ibu, Kakak, Adik
Dan Sahabat-Sahabat Penulis**

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab berkat dan penyertaanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Penyelesaian Skripsi ini merupakan bagian dari ketentuan utama untuk menyelesaikan proses pembelajaran S-1. Skripsi Hukum ini berisi tentang **Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Mengenai Saham Silang yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha.**

Tidak lupa juga penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi, sehingga Skripsi ini bisa diselesaikan:


1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan dan Plt. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan dan Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
5. Ricky Th. Waworga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;

6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Keluarga Penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan Skripsi ini;
8. Alfa Tiwow, Andika Hatidame, Angel Runtu, Claudia Mawidingan, Elaine Liusito, Firsth Riwo, Gladis Kalatasik, Inka Mumu, Januiver Maninggir, Joshua Gimon, Kevin Masikome, Macarina Rimbing, Niken Wongkar, Reagie Moniaga, Valerie Manoppo, Veronica Ogelang dan Sahabat-sahabat penulis lainnya serta teman- teman angkatan 2017 yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari jika masih banyak kekurangan yang ada dalam Skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun supaya bisa berguna bagi kita semua.

Manado, 30 Juli 2021

Yang menyatakan



Evan Samuel Jeremy Tangkawarouw

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun palagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun palagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Manado, 30 Juli 2021
Yang menyatakan,

Evan S.J. Tangkawarouw